



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Dedi Irwan;
2. Tempat lahir : Sarang Elang;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 14 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sarang Helang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Santa Prisno Telaumbanua, S.H., Syahrul Eriadi, S.H., M.H., dan Rekan Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Santa dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Anwar Gg. Sosornauli LK. V Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar-Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : W2.U11/785/Hk.03/12/SK/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI IRWAN dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menghukum Terdakwa Dedi Irwan seringan-ringannya.
4. Menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan social.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRWAN bersama-sama dengan JAKPAR LUBIS, ERO ARYA SYAHPUTRA dan FARUR ROJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Cafe Budi Murni, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, sdr. Prada Simbolon (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyampaikan ada seorang wanita memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Prada Simbolon sebanyak 2 (dua) kilogram. Selanjutnya, dikarenakan adanya pesanan tersebut Terdakwa lalu menghubungi sdr. Palid (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram yang sebelumnya dipesan oleh seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian, setelah adanya pesanan dari Terdakwa tersebut, sdr. Palid menyuruh Terdakwa untuk datang ke PT. Timur Jaya Tanjung Balai dan setelah Terdakwa sampai di PT Timur Jaya, Terdakwa bertemu dengan sdr. Palid dan saksi Jakpar Lubis yang telah berada di PT. Timur Jaya terlebih dahulu.

-Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Palid dan saksi Jakpar Lubis, kemudian saksi Jakpar Lubis menghubungi saksi Ero Arya Syahputra untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai dan sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Palid dan saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan saksi Ero Arya Syahputra dan sesampainya di daerah Sei Dua, Terdakwa pergi menjemput seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian membawanya ke daerah Sei Dua untuk melakukan pengecekan terhadap narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh saksi Ero Arya Syahputra.

-----Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ero Arya Syahputra untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan melalui saksi Jakpar Lubis, kemudian saksi Ero Arya Syahputra pergi terlebih dahulu dan sekitar setengah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



jam kemudian, saksi Ero Arya Syahputra kembali dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

-----Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan terhadap narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 21.00 wib terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra dan seorang wanita yang memesan narkotika tersebut sepakat untuk melakukan transaksi akhir di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai. Setelah terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra dan seorang wanita yang memesan narkotika tiba di Cafe Budi Murni, bertemu dengan sdr. Prada Simbolon yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, saksi Ero Arya Syahputra menghubungi saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik saksi Ero Arya Syahputra yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram milik saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi Ero Arya Syahputra;

---Bahwa setelah saksi Farur Roji sampai di parkirane Cafe Budi Murni, saksi Ero Arya Syahputra menyuruh saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada saksi Ero Arya Syahputra. Setelah itu, kemudian sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang wanita yang memesan narkotika tersebut akan melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra, dan saksi Farur Roji, sedangkan sdr. Prada Simbolon dan seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri.

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik saksi Ero Arya Syahputra.

-----Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan pemilik 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Ero Arya Syahputra yang dijual kepada Terdakwa dengan harganya Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ribu rupiah) per kilo, dengan tujuan akan Terdakwa dan sdr. Prada Simbolon jual kepada seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) per kilo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.9 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.04 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Ero Arya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra, saksi Farur Roji tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRWAN bersama-sama dengan JAKPAR LUBIS, ERO ARYA SYAHPUTRA dan FARUR ROJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Cafe Budi Murni, atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

---Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Prada Simbolon, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra dan seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal. Setelah mereka bertemu, saksi Ero Arya Syahputra menghubungi saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik saksi Ero Arya Syahputra yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram milik saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi Ero Arya Syahputra dan sekira pukul 21.30 Wib saksi Farur Roji sampai di parkirane Cafe Budi Murni lalu masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Ero Arya Syahputra untuk diserahkan kepada seorang wanita yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Prada Simbolon.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



-----Bahwa masih pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli tahun 2023, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan tindakan *undercover buy* melalui seorang wanita kepada sdr. Prada Simbolon, kemudian melakukan penyelidikan di lokasi Cafe Budi Murni sekira pukul 22.00 wib dan melihat terdakwa, sdr. Prada Simbolon, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra, saksi Farur Roji dan seorang wanita dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama mendekati mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra, dan saksi Farur Roji, sedangkan sdr. Prada Simbolon dan seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri.

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 yang merupakan milik saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik saksi Ero Arya Syahputra.

-----Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan pemilik 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Ero Arya Syahputra yang hendak diserahkan kepada seorang wanita, yang mana sebelumnya seorang wanita tersebut memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) kilogram kepada sdr. Prada Simbolon.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.9 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.04 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram.



---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (Tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (Tiga puluh satu koma enam) gram milik Ero Arya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, saksi Jakpar Lubis, saksi Ero Arya Syahputra, saksi Farur Roji tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 906/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Irwan tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 906/Pid.B/2023/PN Kis atas nama Terdakwa Dedi Irwan tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Realme 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi Farur Roji ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Saksi Ero Arya Syahputra jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000.- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu



rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Asroedin Sihotang, S.H., berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang



duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi Farur Roji ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Saksi Ero Arya Syahputra jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Asroedin Sihotang, S.H., berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero



Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi Farur Roji ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Saksi Ero Arya Syahputra jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ero Arya Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis di tangkap Polisi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira puku 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Jakpar Lubis melalui messenger dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Saksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 295.000. (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram dan sekira pukul 18.00 wib, Saksi Jakpar Lubis menghubungi Saksi kembali dan sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai tidak lama kemudian, Saksi Jakpar Lubis tiba di daerah Sei Dua bersama-sama dengan Terdakwa dan Palid (DPO), setelah Saksi Jakpar Lubis, Terdakwa, dan



Palid (DPO) tiba di Sei Dua, Terdakwa meminta Saksi untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Jakpar Lubis kepada Saksi, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut sambil menghubungi Saksi Farur Roji agar Saksi Farur Roji menunggu Saksi di Simpang Jalan Sipori-pori;

- Bahwa sesampainya Saksi rumah, Saksi memasukkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam paper bag merk Bonia dan meletakkannya di bagasi sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi, setelah itu Saksi pergi menjemput Saksi Farur Roji di Simpang Jalan Sipori-pori dan membonceng Saksi Farur Roji ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, Saksi menyuruh Saksi Farur Roji untuk membawa sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor scopyy menuju ke daerah Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Saksi Jakpar Lubis, Terdakwa, dan Palid (DPO) yang telah menunggu, dan Saksi Farur Roji kembali ke rumahnya untuk menunggu perintah dari Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke daerah Sei Dua dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya Saksi Farur Roji di daerah Sei Dua, Saksi dan Saksi Farur Roji bertukar sepeda motor dan Saksi menyuruh Saksi Farur Roji untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO);

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Saksi kembali lagi menemui Saksi Farur Roji di warung tempat Saksi Farur Roji menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Farur Roji dan Saksi dengan mengendarai sepeda motor scoopyy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk menemui Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis, Palid (DPO) dan sesampainya di Sei Dua, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis sepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung



Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis tiba di Cafe Budi Murni bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Saksi menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Saksi yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram setelah Saksi Farur Roji sampai Cafe Budi Murni, Saksi menyuruh Saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi. Kemudian, sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang perempuan tersebut akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Saksi jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Saksi Farur Roji mengetahui Saksi menjual Narkotika Jenis Sabu sudah ada 2 (dua) bulan;



- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Farur Rozi untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Sabu kepada orang yang memesan Sabu melalui Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan upah kepada Saksi Farur Rozi apabila transaksi tersebut berhasil sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Farur Roji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Terdakwa dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Ero Arya Syahputra untuk menunggu di Simpang Jalan Sipori-pori dan tidak lama kemudian Saksi Ero Arya Syahputra tiba di Simpang Jalan Sipori-pori dan menyuruh Saksi untuk naik ke sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor Polisi BK 6999 QAK yang dikendarai oleh Saksi Ero Arya Syahputra dan bersama-sama pergi menuju ke rumah Saksi Ero Arya Syahputra setelah sampai di rumah Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Ero Arya Syahputra menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi Ero Arya Syahputra yang di dalam bagasinya telah diisi oleh Saksi Ero Arya Syahputra dengan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Saksi Ero Arya Syahputra pergi dengan mengendarai sepeda motor scopyy menuju ke daerah Sei Dua, lalu Saksi kembali ke rumahnya untuk menunggu perintah dari Saksi Ero Arya Syahputra;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Ero Arya Syahputra untuk datang ke daerah Sei Dua dengan mengendarai



sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya Saksi di daerah Sei Dua tersebut, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi bertukar sepeda motor dan Saksi disuruh Saksi Ero Arya Syahputra untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Saksi Ero Arya Syahputra dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO) Dan sekitar setengah jam kemudian, Saksi Ero Arya Syahputra datang kembali ke warung tempat Saksi menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali di serahkan Saksi Ero Arya Syahputra kepada Saksi dan Saksi Ero Arya Syahputra dengan mengendarai sepeda motor scopyy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO) untuk melakukan transaksi akhir jual beli narkotika;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Ero Arya Syahputra untuk berpindah tempat ke warung bandrek yang tidak jauh dari Cafe Budi Murni dan tidak lama setelah Saksi berada di warung bandrek tersebut, Saksi dihubungi kembali oleh Saksi Ero Arya Syahputra untuk datang ke Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram. Setelah Saksi sampai di parkir di Cafe Budi Murni, Saksi Ero Arya Syahputra menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi Ero Arya Syahputra dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 :



866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membantu Saksi Ero Arya Syahputra untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa Saksi Ero Arya Syahputra akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jakpar Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Farur Roji ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh Palid (DPO) untuk bertemu di PT. Timur Jaya Tanjung Balai kemudian sekira



pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di PT. Timur Jaya bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Terdakwa, Palid (DPO) bertanya kepada Saksi apakah Saksi dapat mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Saksi mengirim pesan messenger kepada Saksi Ero Arya Syahputra untuk menanyakan apakah Saksi Ero Arya Syahputra memiliki persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan Saksi Ero Arya Syahputra menyampaikan bahwa Saksi Ero Arya Syahputra memiliki persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi Ero Arya Syahputra sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai dan sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Terdakwa berangkat ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra dan sesampainya di Sei Dua, Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa meminta Saksi Ero Arya Syahputra untuk menunjukkan seluruh Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut, kemudian Saksi pergi dan sekitar setengah jam kemudian, Saksi kembali dengan membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Saksi pergi lagi dengan membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan kembali lagi dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ero Arya Syahputra dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi akhir kemudian bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut karena kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Ero Arya Syahputra tiba di Cafe Budi Murni, lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Saksi Ero Arya Syahputra menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi Ero Arya Syahputra yang di dalam bagasinya telah terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram milik Saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya telah dimasukkannya ke dalam bagasi dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua)



kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi Ero Arya Syahputra setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang wanita (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi akan menyampaikan kepada Terdakwa harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Prada Simbolon mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena ada seorang wanita yang memesan kepada Prada Simbolon, kemudian Terdakwa menghubungi Palid (DPO) dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak lama kemudian Palid (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke PT. Timur Jaya Tanjung Balai dan setelah Terdakwa sampai di PT Timur Jaya, Terdakwa bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis yang telah berada di PT. Timur Jaya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis di PT. Timur Jaya, kemudian di lokasi tersebut, Saksi Ero Arya Syahputra melihat dan mendengar Saksi Jakpar Lubis menghubungi Saksi Ero Arya Syahputra untuk menanyakan apakah Saksi Ero Arya Syahputra mempunyai persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Prada Simbolon (DPO) setelah itu Saksi, Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra bersepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk melakukan pengecekan terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra dan sesampainya di daerah Sei Dua, Terdakwa bersama-sama dengan Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra melakukan pengecekan terhadap Narkotika. Setelah itu, bersepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis, dan Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama pergi ke Cafe Budi Murni, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut kemudian sekitar pukul 21.15 tiba di Cafe Budi Murni, kemudian bertemu dengan Prada Simbolon seorang perempuan (kaki tangan polisi) yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu, lalu Saksi Ero Arya Syahputra menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya di dalam bagasinya telah diisi oleh Saksi Ero Arya Syahputra 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi Ero Arya Syahputra dan setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang perempuan (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 : 866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa membantu Prada Simbolon untuk mencari Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena Prada Simbolon

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



memberitahukan akan menerima upah (diiming-imingi) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari seorang perempuan (kaki tangan polisi);

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi SM. Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam ruangan pemeriksaa yang cukup nyaman, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada penyidik, penyidik pembantu dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lili Arianto, S.H., M.H.;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yaitu Saksi bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa, kemudian jawaban dari Terdakwa diketikkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah semua pertanyaan serta jawaban diketik, lalu Saksi membacakan kembali pertanyaan serta jawaban yang diucapkan Terdakwa, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membacanya sendiri kembali dan ketika sudah tidak ada lagi yang perlu dikoreksi/ diperbaiki, maka Terdakwa memberikan parafnya pada setiap halaman BAP dan pada halaman terakhir Terdakwa menandatangani yang kemudian diikuti oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Penyidik dan Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa selaku tersangka maupun selaku Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Asroedin Sihotang, S.H, Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan, masing-masing saksi penangkap tidak ada memberitahukan maupun menyebutkan identitas diri dari



informan yang melakukan tindakan *undercoverbuy* dalam tindak pidana narkotika ini;

- Bahwa Saksi penangkap tidak pernah melibatkan Terdakwa maupun Sdr. Prada Simbolon sebagai informan maupun dilibatkan untuk melakukan tindakan *undercoverbuy*.
- Bahwa Tersangka maupun Sdr. Prada Simbolon tidak memiliki surat tugas untuk melakukan tindakan *undercoverbuy*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan, membujuk, menjanjikan atau mengancam Terdakwa untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Saksi;
- Bahwa maksud dari masing-masing pihak yang ada didalam BAP menandatangani BAP tersebut karena masing-masing pihak telah menyetujui isi dari BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam ruangan pemeriksa yang cukup nyaman, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada penyidik, penyidik pembantu dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lili Arianto, S.H., M.H.;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yaitu Saksi bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa, kemudian jawaban dari Terdakwa diketikkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah semua pertanyaan serta jawaban diketik, lalu Saksi membacakan kembali pertanyaan serta jawaban yang diucapkan Terdakwa, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membacanya sendiri kembali dan ketika sudah tidak ada lagi yang perlu dikoreksi/ diperbaiki, maka Terdakwa memberikan parafnya pada setiap halaman BAP dan pada halaman terakhir Terdakwa menandatangani yang kemudian diikuti oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Penyidik dan Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa selaku tersangka maupun selaku Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Asroedin Sihotang, S.H, Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi



Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan, masing-masing saksi penangkap tidak ada memberitahukan maupun menyebutkan identitas diri dari informan yang melakukan tindakan *undercoverbuy* dalam tindak pidana narkoba ini;

- Bahwa Saksi penangkap tidak pernah melibatkan Terdakwa maupun Sdr. Prada Simbolon sebagai informan maupun dilibatkan untuk melakukan tindakan *undercoverbuy*.
- Bahwa Tersangka maupun Sdr. Prada Simbolon tidak memiliki surat tugas untuk melakukan tindakan *undercoverbuy*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan, membujuk, menjanjikan atau mengancam Terdakwa untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Saksi;
- Bahwa maksud dari masing-masing pihak yang ada didalam BAP menandatangani BAP tersebut karena masing-masing pihak telah menyetujui isi dari BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Prada Putra Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 awalnya Saksi datang ke kostan Yuli untuk memperbaiki WIFI, lalu singkat cerita YULI meminta bantuan kepada Saksi untuk mencarikan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan upah Saksi akan menerima Rp. 25.000.000,- (Dua lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa mencarikan Narkoba Jenis Sabu tersebut dan menyampaikan bahwa Yuli nanti akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Palid (DPO) untuk mecarikan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut;
- Bahwa setelah Narkoba Jenis Sabu tersebut ada, Terdakwa menghubungi Saksi dan janji bertemu di Cafe Budi Murni untuk melakukan transaksi akhir dan di lokasi tersebut juga nantinya akan bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra, yuli dan andi (teman yuli). Sesampainya di Cafe Budi Murni, Terdakwa mengajak YULI untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra terlebih dahulu guna melakukan pengecekan terhadap narkoba tersebut;



- Bahwa sebelumnya YULI dan ANDI ada memberikan kepada Saksi buku rekening dan ATM yang mencantumkan nominal sebesar Rp. 394.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan maksud agar transaksi ini berhasil;
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa dan Yuli kembali ke Cafe Budi Murni setelah melakukan pengecekan terhadap narkotika tersebut, sementara Saksi bersama dengan Andi sudah menunggu di Cafe Budi Murni untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra. Tidak lama kemudian, Saksi Ero Arya Syahputra datang dan berbincang dengan YULI dan ANDI terkait dengan transaksi narkotika ini. Setelah itu, Saksi Ero Arya Syahputra menghubungi seorang laki-laki untuk mengantarkan narkotika tersebut. Berselang 30 menit kemudian, Saksi melihat ada seorang laki-laki datang dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Saksi Ero Arya Syahputra dan tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya, sedangkan Saksi tidak ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa memang ada di lokasi penangkapan atau di Cafe Budi Murni;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah kaki tangan polisi;
 - Bahwa Saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan surat perintah maupun surat tugas bahwa Saksi adalah kaki tangan polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Simon Sieman Gea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Terdakwa dalam mencari dan menjual kepinging;
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk sama-sama mengangkut kepinging dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput tersangka di Cafe Budi Murni;
 - Bahwa tidak lama kemudian, Saksi sampai dan menunggu di Cafe Budi Murni, lalu pada saat itu Saksi melihat di cafe tersebut ada Saksi Prada Simbolon, Terdakwa bersama-sama dengan oranglain yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi juga melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan;
 - Bahwa Saksi juga melihat, ada seorang laki-laki masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag dan diletakkan di bawah meja



tempat Saksi Prada Simbolon, Terdakwa duduk-duduk dengan orang yang tidak dikenal Saksi dan tidak lama kemudian, Saksi melihat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardin Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua Saksi Prada Simbolon;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Saksi Prada Simbolon bercerita kepada Saksi bahwa ada seorang perempuan bernama Yuli meminta agar Saksi Prada Simbolon mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa kemudian Saksi Prada Simbolon mendatangi Terdakwa agar dicarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Yuli;
- Bahwa Yuli dan Andi ada memberikan kepada Saksi Prada Simbolon buku rekening dan ATM yang mencantumkan nominal sebesar Rp. 394.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan maksud agar transaksi ini berhasil;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 wib, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dihubungi oleh Saksi Prada Simbolon memberitahukan bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Asahan karena melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi Prada Simbolon dan Terdakwa adalah kaki tangan polisi;
- Bahwa Saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan surat perintah maupun surat tugas bahwa Saksi Prada Putra Simbolon dan Terdakwa adalah kaki tangan polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran



kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.9 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyiwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.04 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Ero Arya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Prada Simbolon (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena ada seorang wanita yang memesan kepada Prada Simbolon (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Palid (DPO) dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak lama kemudian Palid (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke PT. Timur Jaya Tanjung Balai dan setelah Terdakwa sampai di PT Timur Jaya, Terdakwa bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis yang telah berada di PT. Timur Jaya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis di PT. Timur Jaya, kemudian di lokasi tersebut, Saksi Ero Arya Syahputra melihat dan mendengar Saksi Jakpar Lubis menghubungi Saksi Ero Arya Syahputra untuk menanyakan apakah Saksi Ero Arya Syahputra mempunyai persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Prada Simbolon (DPO) setelah itu Saksi, Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra bersepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk melakukan pengecekan terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra dan sesampainya di daerah Sei Dua, Terdakwa bersama-sama dengan Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra melakukan pengecekan terhadap Narkotika. Setelah itu, bersepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis, dan Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama pergi ke Cafe Budi Murni, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut kemudian sekitar pukul 21.15 tiba di Cafe Budi Murni, kemudian bertemu dengan Prada Simbolon (DPO) an seorang perempuan (kaki tangan polisi) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu, lalu Saksi Ero Arya Syahputra menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya di dalam bagasinya telah diisi oleh Saksi Ero Arya Syahputra 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi Ero Arya Syahputra dan setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang perempuan (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik Saksi Ero Arya Syahputra, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik Saksi Jakpar Lubis



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik Saksi Ero Arya Syahputra yang dikendarai oleh Saksi ke Cafe Budi Murni untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Ero Arya Syahputra yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi Ero Arya Syahputra membantu Prada Simbolon (DPO) untuk mencari Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena Prada Simbolon (DPO) memberitahukan akan menerima upah (diiming-imingi) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari seorang perempuan (kaki tangan polisi);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dedi Irwan** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ero Arya Syahputra, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Rudi Syahputra penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dedi Irwan adalah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Rudi Syahputra yang lain memantau di sekitar tempat yang akan dilakukan transaksi sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan dan Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 : 866515042167882;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Prada Simbolon (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena ada seorang wanita yang memesan kepada Prada Simbolon (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Palid (DPO) dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak lama kemudian Palid (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke PT. Timur Jaya Tanjung Balai dan setelah Terdakwa sampai di PT Timur Jaya, Terdakwa bertemu

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis yang telah berada di PT. Timur Jaya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis di PT. Timur Jaya, kemudian di lokasi tersebut, Saksi Ero Arya Syahputra melihat dan mendengar Saksi Jakpar Lubis menghubungi Saksi Ero Arya Syahputra untuk menanyakan apakah Saksi Ero Arya Syahputra mempunyai persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Prada Simbolon (DPO) setelah itu Saksi, Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra bersepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk melakukan pengecekan terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Saksi Ero Arya Syahputra dan sesampainya di daerah Sei Dua, Terdakwa bersama-sama dengan Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Ero Arya Syahputra melakukan pengecekan terhadap Narkotika. Setelah itu, bersepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis, dan Saksi Ero Arya Syahputra bersama-sama pergi ke Cafe Budi Murni, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut kemudian sekitar pukul 21.15 tiba di Cafe Budi Murni, kemudian bertemu dengan Prada Simbolon (DPO) dan seorang perempuan (kaki tangan polisi) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu, lalu Saksi Ero Arya Syahputra menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Saksi Ero Arya Syahputra yang sebelumnya di dalam bagasinya telah diisi oleh Saksi Ero Arya Syahputra 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Saksi Ero Arya Syahputra dan setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang perempuan (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ero Arya Syahputra, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.9 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.04 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Ero Arya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika golongan I yang mana Terdakwa membantu Prada Simbolon untuk mencari Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram karena Prada Simbolon memberitahukan akan menerima upah (diiming-imingi) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari seorang perempuan (kaki tangan polisi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 : 866515042167882, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., dan Petricia Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.